



**PUTUSAN**

Nomor : 148/Pid.Sus/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 29 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam  
Kab. Muaro Jambi;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swata;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditangkap tanggal 20 Juni 2020 dan telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 148/Pid.Sus/2020/PN.Snt, tanggal 7 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KEM DEVIT TAMPUBOLON Anak dari M. TAMPUBOLON** bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEM DEVIT TAMPUBOLON Anak dari M. TAMPUBOLON** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) unit Handphone;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih ada tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----Bahwa terdakwa **KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020, bertempat di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,**

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Berawal pada saat terdakwa **KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON** mendatangi saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOBAN (berkas penuntutan terpisah) dirumahnya yang beralamat di RT. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sesampainya di rumah saksi tersebut terdakwa langsung mengutarakan maksudnya untuk meminta uangnya akan tetapi saksi AHMAD STEWAR yang pada saat itu sedang bersama- sama dengan saksi MARULI TUA SINAGA dan saksi ROY HIDAYAT (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki uang, kemudian terdakwa tanpa memiliki izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan langsung meminta Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD STEWAR, selanjutnya saksi AHMAD STEWAR memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan digunakan bersama- sama dengan para saksi di rumah tersebut, kemudian datang saksi ASRORI Bin ABUBAKAR dan saksi YUDHA TRI PUTRA (Anggota Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi) melakukan pengeledahan dan penangkapan dan menemukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.06.20.1823 tanggal 26 Juni 2020 an. **KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi an. Armeiny Romita,S,Si,Apt. Terhadap 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berupa serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,14 gram (netto) dengan Hasil Pengujian :
    1. Pemeriksaan Organoleptik : warna : Putih bening;  
: Bau : Tidak berbau;  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk Kristal;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Kimia	Hasil	Syarat	Pustaka
Identifikasi Methamphetamine Positif	Negatif		MAPPOMN
14/N/01			

Dengan Kesimpulan : **Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk dalam Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar narkotika golongan I nomor : 61 pada UU R.I nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020, bertempat di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat terdakwa **KEM DEVIT TAMPUBOLON Bin M. TAMPUBOLON** mendatangi saksi AHMAD STEWAR Als EWAR Bin DEKI MOKOLOBAN (berkas penuntutan terpisah) dirumahnya yang beralamat di RT. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sesampainya dirumah saksi tersebut terdakwa langsung mengutarakan maksudnya untuk meminta uangnya akan tetapi saksi AHMAD STEWAR yang pada saat itu sedang bersama- sama dengan saksi MARULI TUA SINAGA dan saksi ROY HIDAYAT (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) tidak memiliki uang, kemudian terdakwa tanpa memiliki izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan langsung meminta Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD STEWAR, selanjutnya saksi AHMAD STEWAR memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan digunakan bersama- sama dengan para saksi dirumah tersebut, kemudian datang saksi ASRORI Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR dan saksi YUDHA TRI PUTRA (Anggota Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi) melakukan pengeledahan dan penangkapan dan menemukan barang berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Lab. URINALISASI dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Jambi dengan Surat Nomor : R- 267 /IV/2020/Rumkit. Laboratorium tanggal 20 Juni 2020 An. KEM DEVIT TAMPUBOLON Anak dari M. TAPUBOLON, umur 40 tahun, dengan hasil POSITIVE APHETAMINE, MET AMPEHETAMINE, yang dibuat dan ditandatangani oleh DOKTER RS BHAYANGKARA JAMBI An. Dr. MASRIAH.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Asrori Bin Abu Bakar**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika didaerah Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi, didapati Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat berada di dalam rumah milik Ahmad Tewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat, lalu dari penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Erik Sinaga di Lembaga Pemasarakatan Jambi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya,

## 2. Saksi Ahmad Stewar Als Ewar Bin Deki Mokolomban, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi menghubungi saksi Maruli Tua untuk rencana memakai narkotika, lalu kebetulan saksi Maruli Tua ada kenal dengan Sdr. Erik yang ada di dalam Lapas Jambi dan kemudian saksi Maruli Tua menghubungi sdr. Erik dan mengatakan bahwa ada kawan dari saksi Maruli Tua mempunyai dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu, dan kemudian permintaan tersebut disetujui oleh sdr. Erik dan meminta uang pembelian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu agar ditransfer ke rekening miliknya;

- Bahwa setelah mendapat nomor rekening sdr. Erik, selanjutnya saksi pergi ke ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening sdr. Erik guna membeli sabu, kemudian pada sore harinya, saksi bersama dengan saksi Roy Hidayat mengambil sabu yang sudah dipesan dari sdr. Erik di daerah Telanaipura Kota Jambi dan setelah sabu mengambil tersebut, saksi bersama dengan saksi Roy Hidayat pulang ke rumah saksi yang mana kemudian datang saksi Maruli Tua Sinaga dan Terdakwa ke rumah saksi untuk kemudian memakai sabu-sabu yang telah dibeli dari sdr. Erik;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Maruli Tua, dan saksi Roy Hidayat menggunakan sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Maruli Tua, dan saksi Roy Hidayat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai sopir;
- Bahwa saksi menggunakan sabu supaya tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Maruli Tua Sinaga Bin W. Sinaga, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Stewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi Ahmad Stewar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi untuk rencana memakai narkoba, lalu kebetulan saksi ada kenal dengan Sdr. Erik yang ada di dalam Lapas Jambi dan kemudian saksi menghubungi sdr. Erik dan mengatakan bahwa ada kawan dari saksi mempunyai dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu, dan kemudian permintaan tersebut disetujui oleh sdr. Erik dan meminta uang pembelian sabu agar ditransfer ke rekening miliknya;

- Bahwa setelah mendapat nomor rekening sdr. Erik, selanjutnya saksi Ahmad Stewar pergi ke ATM untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening sdr. Erik guna membeli sabu, kemudian pada sore harinya, saksi datang ke rumah Ahmad Stewar untuk mengambil HP yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Ahmad Stewar dan saat itu juga datang Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Stewar dan disana juga sudah ada saksi Roy Hidayat serta saksi Ahmad Stewar sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat berkumpul di rumah Ahmad Stewar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat secara bersama-sama menggunakan sabu yang sebelumnya saksi Ahmad Stewar beli dari sdr. Erik;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat menggunakan sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai sopir;
- Bahwa saksi menggunakan sabu supaya tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Roy Hidayat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Roy Hidayat Als. Roy Bin Ahmad Sidik, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Stewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga ditangkap karena masalah narkoba;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, ketika saksi sedang beristirahat di rumah saksi Ahmad Stewar, kemudian saksi diajak oleh saksi Ahmad Stewar ke daerah Telanaipura Kota Jambi untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya telah saksi Ahmad Stewar pesan dari seseorang dan setelah mengambil sabu tersebut, kemudian saksi bersama saksi Ahmad Stewar kembali ke rumah saksi Ahmad Stewar;
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Ahmad Stewar kembali ke rumah, tidak lama kemudian datang saksi Maruli Tua Sinaga dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga secara bersama-sama menggunakan sabu yang sebelumnya saksi dan saksi Ahmad Stewar jemput di daerah Telanaipura;
  - Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga menggunakan sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai sopir;
  - Bahwa saksi menggunakan sabu supaya tidak mengantuk dalam bekerja;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Stewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ahmad Stewar untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang sebelumnya pernah dipinjam saksi Ahmad Stewar, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Ahmad Stewar, disana sudah saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat yang kemudian mengajak Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat menggunakan sabu dengan cara menyiapkan dahulu bong/alat hisapnya, kemudian sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang pada bong tadi, lalu pirek berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis secara bergantian;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga menggunakan sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai sopir;
- Bahwa saksi menggunakan sabu supaya tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Surat Laporan Hasil Uji Sampel Barang Bukti Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1823, yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2020, dengan Hasil Pengujian :
  - 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip plastik bening, berisikan serbuk kristal putih bening seberat 0, 14 gram (bruto) dan 0,14. Gram (netto), mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), methamphetamine termasuk golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang- Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Hasil Uji URINALISASI Nomor : R/ 267/VI/ 2020/Rumkit. Lam an. KEM DEVIT TAMPUBOLON Anak dari M. TAMPUBOLON, tanggal 20 Juni 2020, dengan hasil POSITIF Aphetamine/ Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Stewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ahmad Stewar untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya pernah dipinjam saksi Ahmad

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stewar, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Ahmad Stewar, disana sudah saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat yang kemudian mengajak Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat menggunakan sabu dengan cara menyiapkan dahulu bong/alat hisapnya, kemudian sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang pada bong tadi, lalu pirek berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis secara bergantian;
- Bahwa keesokan harinya di Rt. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin dan saksi Saiful kembali menggunakan sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu sabu dibakar menggunakan mancis, kemudian asapnya dihisap seperti merokok, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sabirin dan saksi Saiful sendiri-sendiri secara bergantian;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga menggunakan sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji URINALISASI Nomor : R/ 267/VII/2020/Rumkit. Lam an. KEM DEVIT TAMPUBOLON Anak dari M. TAMPUBOLON, tanggal 20 Juni 2020, dengan hasil POSITIF Aphetamine/ Met Amphetamine;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon Bin Talib (Alm) adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menggunakan Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No; 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautidak ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Stewar di Rt. 18 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga ditangkap karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Terdakwa pergi ke rumah saksi Ahmad Stewar untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya pernah dipinjam saksi Ahmad Stewar, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Ahmad Stewar, dis-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ana sudah saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat yang kemudian mengajak Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Stewar, saksi Maruli Tua Sinaga, dan saksi Roy Hidayat menggunakan sabu dengan cara menyiapkan dahulu bong/alat hisapnya, kemudian sabu yang sudah ada dimasukkan ke dalam pirek yang terpasang pada bong tadi, lalu pirek berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis secara bergantian;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga menggunakan sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Roy Hidayat, saksi Ahmad Stewar, dan saksi Maruli Tua Sinaga, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada dalam kotak rokok magnum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji URINALISASI Nomor : R/267/VI/2020/Rumkit. Lam an. KEM DEVIT TAMPUBOLON Anak dari M. TAMPUBOLON, tanggal 20 Juni 2020, dengan hasil POSITIF Aphetamine/Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai sopir serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas Terdakwa menggunakan Sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I adalah tanpa hak karena tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan dalam lingkup kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika tersebut yang telah digunakan dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit Handphone;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kem Devit Tampubolon Bin M. Tampubolon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) set alat hisap dari botol plastic;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) unit Handphone;Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DR. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan SHERLY RISANTY, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **26 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH., MH.**  
**NUGROHO, SH., M.Hum.**

**DR. DEDY MUCHTI**

**SHERLY RISANTY, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ROSMIYATI, SH.**